



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah, aksesibilitas masyarakat, usaha mikro kecil menengah dan koperasi terhadap layanan perbankan serta perolehan Pendapatan Asli Daerah, perlu dukungan yang kuat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa penyertaan modal yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan untuk pemenuhan modal inti bank berdasarkan kategori kegiatan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5223);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4916);
 18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 36);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor seri 19 seri E Nomor seri 10);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL BERUPA UANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
6. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Deviden adalah bagian laba diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan

Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented* dan *social oriented*.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 75.000.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar rupiah*), selama 5 Tahun mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2020.
- (2) Besarnya perhitungan dana setoran penyertaan modal daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*);
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*);
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*);
 - d. Tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*); dan
 - e. Tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang :
 - a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 sebesar Rp 4.569.649.565,- (*empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*); dan
 - b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal berupa uang per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp 19.569.649.565,- (*sembilan belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dicatat dalam Neraca Kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (6) Realisasi penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Penggunaan Penyertaan modal dilaporkan oleh pihak Direksi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penggunaan penyertaan modal diawasi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba usaha atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang berupa deviden Pemerintah Daerah dengan perhitungan 60 % dari laba bersih dikali dengan *share* Penyertaan Modal atau berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Hasil usaha/deviden bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (134 /2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu alat perlengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997.

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang berubah begitu cepat, tantangan yang semakin dinamis dan kompleks serta terintegrasi pada perekonomian Internasional, pemerintah melalui Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki serta memperkuat ketahanan perbankan nasional. Diantara Produk tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dan Peraturan Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang antara lain memuat modal dasar ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*). Untuk mencapai modal dasar tersebut, perlu dukungan penyertaan modal Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Dukungan penyertaan modal terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama pada usaha mikro kecil menengah, koperasi dan masyarakat, meningkatkan iklim investasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui deviden yang diterima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud *profit oriented* dan *sosial oriented* adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan berorientasi untuk memperoleh keuntungan (laba) yang optimal dan juga memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping itu juga aktif dalam bidang kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu korban bencana alam, pemberian santunan kepada panti asuhan, dan pemberian beasiswa, serta sumbangan untuk kegiatan CSR sebagai wujud partisipasi dan kepedulian bagi kemajuan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pembagian hasil usaha 60% dari laba bersih dikali *share* penyertaan modal

Contoh :

Persentase deviden 60% atau besarnya sesuai keputusan RUPS

Share Kabupaten Banjar 1,87%

Laba Rp 280.000.000.000,-

Maka, Deviden = $(60\% \times \text{Rp } 280.000.000.000,-) \times 1,87\% = \text{Rp}$

3.141.600.000,-

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

